



P U T U S A N

Nomor 2469/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : ----;  
Tempat lahir : ----;  
Umur / tanggal lahir : -- Tahun/ --- Mei 1989;  
Jenis Kelamin : ----;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : ----Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;



Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin Sianipar, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Nur Irma Sari Dalimuntha, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat atau Pembela Umum dan Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang berkantor di Jalan Durian Lk. IV No. 5 Kelurahan Kisaran Naga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : W2.U11/497/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 8 Agustus 2024;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN tanggal 13 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2469/PID/2024/PT MDN tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ----- pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat ----- Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena



melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jln. Durian Tembaga Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ----- dengan cara merusak pintu belakang rumah Saksi ----- menggunakan kapak lalu terdakwa ke dalam kamar tidur Saksi ----- dan Terdakwa melihat Saksi ----- sedang tidur bersama anaknya lalu terdakwa mencium bibir Saksi -----, Kemudian Saksi ----- terbangun dan terkejut melihat Terdakwa sudah berada di dekat Saksi ----- . Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ----- "tenang ya sayang diam yaa diam yaa" lalu Saksi ----- menjawab "ambil lah apa yang mau kau ambil" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ----- "ayok main kita";
- Bahwa Kemudian Terdakwa memegang pundak Saksi ----- lalu mengajak Saksi ----- berjalan ke arah dapur, namun anak Saksi ----- yang bernama Anak ----- terbangun dan melihat Saksi ----- bersama Terdakwa serta memanggil Saksi -----, lalu Saksi ----- memberikan isyarat dengan meletakkan jari telunjuk Saksi Aulia riri Anggarita ke bibir Saksi ----- agar Anak Dirgam Ramadhan jangan berbicara karena Saksi ----- takut anak Dirgam Ramadhan di celakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dapur Saksi ----- berteriak melihat pintu dapur yang terbuka, kemudian Saksi ----- "tolong ada maling tolong ada maling" lalu tetangga Saksi ----- datang ke rumah Saksi ----- dimana pada saat itu Terdakwa langsung Terdakwa melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa -----terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa -----dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senter;
  - 1 (satu) buah pengait yang terbuat dari potongan kayu yang di sambung dengan potongan penggantung pakaian;
  - 1 (satu) buah kapak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 4 November 2024 Nomor 576/Pid.B/2024/PN Kis, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ----- tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senter;
  - 1 (satu) buah pengait yang terbuat dari potongan kayu yang di sambung dengan potongan penggantung pakaian;
  - 1 (satu) buah kapak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 268/Akta.Pid/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2024 terdakwa banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 268/Akta.Pid/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 Penuntut Umum banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 November 2024;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan banding Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 25 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 November 2024, dan telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 November 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 12 November 2024, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senter
  - 1 (satu) buah pengait yang terbuat dari potongan kayu yang di sambung dengan potongan penggantung pakaian

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN





- 1 (satu) buah kapak

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai saat ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dan terlalu ringan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.B/2024/PN Kis Tanggal 4 November 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, terhadap dakwaan yang terbukti yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul" ",

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN



karena dalam pertimbangannya sudah jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, maka dengan demikian memori banding dari penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN





1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2024, oleh kami **LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H.** dan **LELIWATY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMINA SILABAN, S.H.**, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

**JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**

ttd

**LELIWATY, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**LINCE ANNA PURBA, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**HERMINA SILABAN, S.H.**

Halaman 10 dari 9 hal Putusan Nomor 2469/PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)